



PUTUSAN

Nomor 234/PID/2024/PT JMB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAJRIANNUR ALS FAJRI BIN AZHARI;
2. Tempat lahir : Blang Manyak (Aceh Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Manyak Kec.Sawang Kab.Aceh Utara, Propinsi Aceh Atau Jalan Raya Peninjau Rt. 001 Ds. Peninjau Kec. Bathin li Pelayang Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Fajriannur als Fajri Bin Azhari ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 234/PID/2024/PT JMB



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 234/PID/2024/PT JMB, tanggal 26 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 234/PID/2024/PT JMB, tanggal 26 September 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/PID/2024/PT JMB, tanggal 26 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa di ajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa FAJRIANNUR Als FAJRI Bin AZHARI (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*), pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2024 atau pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di PT. Jamika Raya Blok J3 Devisi 3 Afdeling J Desa Pulau Krakap Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 13.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor honda supra fit trondol menuju perkebunan sawit PT. Jamika Raya dengan membawa 2 (dua) helai karung untuk menyimpan berondolan buah sawit, sesampainya di perkebunan sawit milik PT. Jamika Raya Blok J3 Devisi 3 Afdeling J Desa Pulau Krakap Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo selanjutnya itu Terdakwa tanpa seizin dari PT. Jamika

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 234/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya mulai mengambil berondolan sawit dengan cara mengutib berondolan buah sawit menggunakan tangan lalu berondolan sawit tersebut dimasukan kedalam karung, sekira pukul 17.00 wib berondolan sawit telah terkumpul sebanyak 2 (dua) karung kemudian diangkut oleh Terdakwa ke atas motor selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa berondolan buah sawit milik PT. Jamika Raya sebanyak 2 (dua) karung.

- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Jamika Raya mengalami kerugian sebesar Rp.312.000,- (*tiga ratus dua belas ribu rupiah*);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, tanggal 9 September 2024, Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 September 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-108/BNGO/Eoh.2/08/2024, dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajriannur Alias Fajri bin Azhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Fajriannur Alias Fajri bin Azhari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan berondolan buah sawit dengan berat 5 (lima) Kg;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Mimran Kudadiri, S.P bin Anwar Kudadiri;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Honda Supra Fit tanpa nomor

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 234/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dengan Noka MHIJVF12VK03508 Nosin:HB21E1870946;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Nota timbangan yang dikeluarkan PT Jamika Raya Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb, tanggal 9 September 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajriannur Alias Fajri Bin Azhari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian "; sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra tanpa Nomor Polisi (Trondol)

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan berondolan buah sawit dengan berat 5 (lima) kilogram;
- 1 (satu) lembar nota timbangan yang dikeluarkan oleh PT Jamika Raya;

Dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui saksi Mimran Kudadiri

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 154/Akta Pid.B/2024/PN Mrb, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 234/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb, tanggal 9 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 18 September 2024 yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, kemudian memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa hari dan tanggal itu juga oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo;

Bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya kami Penuntut Umum sependapat mengenai Pasal yang terbukti dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, namun kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim hanya sebatas mengenai dengan barang bukti mengingat perbuatan dari Terdakwa yang sudah meresahkan masyarakat maupun pihak PT. Jamika Raya;
2. Bahwa terdapat pada halama 8 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PNMrb

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 234/PID/2024/PT JMB



mengenai pertimbangan Majelis Hakim Muara Bungo yang berpendapat “bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra tanpa Nomor Polisi (Trondol) Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa meskipun dipergunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan dalam terjadinya tindak pidana serta barang bukti tersebut masih bernilai secara ekonomis maka perlu ditetapkan agar barangbukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa” berkaitan dengan hal tersebut bawasannya didalam persidangan terdapat fakta-fakta yaitu “berawal Terdakwa pergi ke perkebunan sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Supra Fit trondol dan membawa 2 (dua) karung dengan niat untuk mengutib berondolan buah sawit milik PT. Jamika Raya, lalu sesampainya Terdakwa di Blok J3 Devisi 3 Afdeling J wilayah perkebunan sawit PT.Jamika Raya Desa Pulau Kerakap Kec. Bathin II Pelayang Terdakwa langsung mengutib berondolan yang ada di bawah pohon kelapa sawit milik PT. Jamika Raya dan memasukkannya kedalam karung yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pihak perusahaan PT. Jamika Raya dan sekira pukul 17.00 wib setelah Terdakwa mengumpulkan sebanyak 2 (dua) karung yang berisikan berondolan tersebut Terdakwa langsung meletakkan 2 (dua) karung berondolan tersebut ke atas motor Terdakwa yang mana Terdakwa letakkan di bagian depan dan di bagian belakang, setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa 2 (dua) karung berondolan sawit dengan menggunakan SPM R2 merk Honda Supra Fit trondol”, berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Muara Bungo yang mengatakan “barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa meskipun dipergunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan dalam terjadinya tindak pidana”, mengingat kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit trondol yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan sarana penting dan signifikan untuk melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan jika

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 234/PID/2024/PT JMB



tidak menggunakan motor tersebut Terdakwa tidak dapat membawa berondolan buah sawit milik PT. Jamika Raya, kemudian pada saat dipersidangan ditanyakan kepada Terdakwa, mengenai bukti kepemilikan sepeda motor Honda Supra Fit trondol tersebut, dan pada saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti surat kepemilikan yang sah terkait dengan motor Honda Supra Fit trondol yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencuri berondolan sawit tersebut, dengan kata lain bahwa status kepemilikan maupun dokumen surat-suratnya motor Honda Supra Fit trondol tersebut tidak jelas siapa pemiliknya;

3. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut kami Penuntut Umum berpendapat terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Honda Supra fit tanpa nomor polisi dengan Noka MH1JVF12VK03508 Nosin HB21E1870946 dirampas untuk Negara dikarenakan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian, dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHP yang menyatakan barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan permohonan banding kami di atas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kantong Plastik warna hitam yang berisikan berondolan buah sawit dengan berat 5 (lima) Kg;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MIMRAN KUDADIRI, S.P Bin ANWAR KUDADIRI ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Honda Supra fit tanpa nomor polisi dengan Noka MH1JVF12VK03508 Nosin : HB21E1870946 ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) Lembar nota timbangan yang dikeluarkan PT. Jamika Raya.
Tetap Terlampir dalam berkas perkara

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 234/PID/2024/PT JMB



Sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM – 108 / BNGO / Eoh.2/08/ 2024 yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 09 September 2024

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, tanggal 9 September 2024, Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan "*barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa meskipun dipergunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan dalam terjadinya tindak pidana*", menurut Penuntut Umum, kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit trondol yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan sarana penting dan signifikan untuk melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan jika tidak menggunakan motor tersebut Terdakwa tidak dapat membawa berondolan buah sawit milik PT. Jamika Raya, kemudian pada saat dipersidangan ditanyakan kepada Terdakwa, mengenai bukti kepemilikan sepeda motor Honda Supra Fit trondol tersebut, dan pada saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti surat kepemilikan yang sah terkait dengan motor Honda Supra Fit trondol yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencuri berondolan sawit tersebut, berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHP yang menyatakan barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 8 (delapan), mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra tanpa Nomor Polisi (Trondol) Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa meskipun dipergunakan untuk melakukan tindak pidana akan,

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 234/PID/2024/PT JMB



serta barang bukti tersebut masih bernilai secara ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan yang diambil Terdakwa adalah brodolan sawit yang jatuh ditanah (buah sawit, bukan sawit dalam bentuk tandan yang berserakan ditanah yang belum diambil oleh petugas kebun sawit), yang sangat memancing pelaku pencurian untuk mengambil, jika tidak memakai kendaraan bermotor masih dapat diambil oleh pelaku, karena barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb, tanggal 9 September 2024, telah benar dan sesuai menurut hukum dan rasa keadilan, karena itu beralasan dan patut untuk dipertahankan dan menolak dalil Permohonan banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 9 September 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 234/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb, tanggal 9 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami Janverson Sinaga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hj. Melfiharyati, S.H., M.H., dan Astriwati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 234/PID/2024/PT JMB tanggal 26 September 2024, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Muhamad Anas, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim anggota ,

ttd

Hj. Melfiharyati, S.H., M.H

ttd

Astriwati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Janverson Sinaga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd

Muhamad Anas, S.H.

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 234/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)